



**PUTUSAN**

**No. 961 K/Pid. Sus/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana Tipikor dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : MURSALMAN bin ABBAS  
MASBATIN;
- tempat lahir : Desa Negeri Batin;
- umur / tanggal lahir : 56 tahun/02 Juli 1951;
- jenis kelamin : Laki-laki;
- kebangsaan : Indonesia;
- tempat tinggal : Pasar Tengah No. 29 Muara Dua,  
Kabupaten Ogan Komering  
Ulu Selatan;
- agama : Islam;
- pekerjaan : PNS pada Kantor Inspektorat  
Pemerintah Kabupaten Ogan  
Komering Ulu Selatan;
- II. Nama : RUSMAN, SE. bin ALI SEHAR;
- tempat lahir : Desa Pekuwolan, Muaradua;
- umur / tanggal lahir : 44 tahun/01 Agustus 1963;
- jenis kelamin : Laki-laki;
- kebangsaan : Indonesia;
- tempat tinggal : Perumahan Baturaja Permai  
Blok C No. 18 Kabupaten Baturaja;
- agama : Islam;
- pekerjaan : PNS pada Pemerintah Kabupaten  
Oku Selatan;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan:  
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Baturaja karena  
didakwa:

Primair

Bawa ia Terdakwa I. MURSALIMAN bin ABBAS MASBATIN selaku  
Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan  
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR, selaku Sekretaris Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005, antara bulan Mei hingga bulan November tahun 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat di kantor Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan jalan Wedana Pangkoe Nomor 18 Muara Dua atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, secara melawan hukum telah melakukan, menyuruh atau turut serta melakukan suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp126.340.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa I MURSALIMAN bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR masing-masing diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005, sesuai dengan surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 guna melaksanakan Belanja Modal berupa Pengadaan Komputer dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005 yang tersedia sebesar Rp333.900.000,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan dalam melaksanakan tugasnya Panitia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Setelah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 tersebut, seharusnya Panitia Lelang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi kegiatan ;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS );
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang kepada pengguna barang / jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai, namun dalam kenyataan Terdakwa I selaku Ketua dan Terdakwa II selaku Sekretaris Panitia pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bekerja berdua saja tanpa melibatkan Anggota Panitia yang sudah ditunjuk, yakni saksi NURZALEHA, SH., ZUMRONI, BA. dan HAKIM MAKMUN, SH. dan tahapan-tahapan pelelangan sebagaimana telah disebutkan diatas hanya penyusunan jadwal dan pengumuman pada media cetak yang dilaksanakan oleh para Terdakwa, sedangkan tahapan selebihnya sama sekali tidak dilaksanakan dan untuk melengkapi administrasi dokumen pelelangan, maka surat-surat yang menyangkut kelengkapan administrasi tersebut dibuatkan, namun untuk dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetap tidak dibuatkan.

Selanjutnya dalam proses pelelangan tersebut oleh para Terdakwa dibuat seolah-olah penawaran pengadaan barang / jasa tersebut diikuti oleh tiga perusahaan yakni :

1. Nama Perusahaan : CV. Kisam Jaya.  
Alamat : Jl. Taman Sari II No. 3000 2 Baturaja.  
Harga Penawaran : Rp333.750.000,00
2. Nama Perusahaan : CV. Naga Putra.  
Alamat : Jl. Taman Sari II Sukaraya, Baturaja Timur,  
Kab. Oku.  
Harga Penawaran : Rp333.800.000,00
3. Nama Perusahaan : CV. Danti Agung.  
Alamat : Jl. Talang Jawa No. 23 Muaradua, OKU  
Selatan.

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Penawaran : Rp333.900.000,00

Dengan demikian CV. Kisam Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan tawaran terendah yakni sebesar Rp333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat yang ditandatangani Terdakwa I. MURSALMAN selaku Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 027/III/2005 tanggal 16 Agustus 2005 perihal Penetapan Pemenang.

Bahwa setelah CV. Kisam Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan pelelangan tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2005 dibuatlah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Komputer sebanyak 30 (tiga puluh) unit antara Pihak Kesatu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diwakili oleh MURSALMAN. A. MAS selaku Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan / Pengguna Anggaran dengan Pihak Kedua EDY PERMANA selaku Kuasa Direktur CV. Kisam Jaya. dengan nilai kontrak sebesar Rp333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pengerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja dan bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar satu per mil (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dengan setinggi-tingginya 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak.

Segara Kontrak tersebut di tanda tangani, pada hari itu juga dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/SPMK/APBD-III/OKUS/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran / Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan terhitung sejak tanggal tersebut CV. Kisam Jaya mulai melaksanakan pekerjaannya. Dalam melaksanakan pekerjaannya CV. Kisam Jaya telah melakukan penyimpangan dari kontrak dimana komputer yang seharusnya diserahkan sebanyak 30 unit, kenyataannya yang diserahkan hanya 24 unit, harga komputer dan perlengkapannya serta peripheral lainnya telah ditinggikan harganya (Mark Up) dan terjadi keterlambatan penyerahan barang yang seharusnya dibayar denda keterlambatan, kenyataannya denda tersebut tidak dibayar sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan secara rinci kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi

Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Selatan No : S-0456/PW.07/5/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan Unit Komputer dan perlengkapannya (fiktif)

NO	Keterangan	Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
1.	Komputer dan perlengkapannya yang seharusnya di beli sesuai kontrak	30 Unit	9.721.450	291.643.500
2.	Komputer yang dibeli	24 Unit	9.721.450	233.314.800
	<b>Selisih</b>	<b>6 Unit</b>	<b>9.721.450</b>	<b>58.328.700</b>

2. Mark Up harga komputer dan perlengkapannya dan peripheral lainnya.

No	Keterangan	Unit	Menurut Kontrak		Harga Seharusnya Menurut Auditor		Selisih (Rp)
			Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)	(6)	(7=3x6)	(8=5-7)
1	Komputer 2,8 GHZ dan perlengkapannya	24	9.721.450	233.314.800	6.376.750	153.042.000	80.272.800
2	Scanner	1	1.500.000	1.500.000	747.500	747.500	752.500
3	Printer Laser Jet Xerox	2	3.500.000	7.000.000	5.175.000	10.350.000	(3.350.000)
4	Infocus	1	650.000	650.000	20.700.000	20.700.000	20.050.000
5	Printer Canon	3	872.000	2.616.000	747.500	2.242.500	373.500
	Jumlah			245.080.800		187.082.000	57.998.800

3. Denda Keterlambatan.

Sesuai dengan Kontrak Pengadaan Komputer nomor : 029/KTR/APBD-III/OKUS/2005 tanggal 22 Agustus 2005, jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2005 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 027/SPMK/APBD/III/OKUS/2005 tanggal 22 Agustus 2005. Dalam pelaksanaan pekerjaan, komputer tersebut diserahkan oleh pihak rekanan ke Kabupaten OKU





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan tanggal 22 November 2005 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 027/477/III/2005 tanggal 22 November 2005, jadi rekanan terlambat 30 hari kalender, dengan demikian terdapat denda keterlambatan sebesar  $\text{Rp}333.750.000,00 \times 0,001 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}10.012.500,00$ .

Dengan demikian keseluruhan perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar  $\text{Rp}126.340.000,00$  ( $\text{Rp}58.328.700,00 + \text{Rp}57.998.800,00 + \text{Rp}10.012.500,00$ ).

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa I MURSALMAN bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR tersebut diatas, yakni telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005, maka Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dirugikan sebesar  $\text{Rp}126.340.000,00$  (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005 tersebut, pelaksana pekerjaan yakni CV. Kisam Jaya telah diuntungkan sebesar  $\text{Rp}126.340.000,00$  (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR :

Bawa ia Terdakwa I. MURSALIMAN bin ABBAS MASBATIN selaku Ketua Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR, selaku Sekretaris Panitia Pelelangan

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005, pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan primair tersebut diatas, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara sebesar Rp126.340.000,00 (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Terdakwa I MURSALIMAN bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR masing-masing diangkat sebagai Ketua dan Sekretaris Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005, sesuai dengan surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 guna melaksanakan Belanja Modal berupa Pengadaan Komputer dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005 yang tersedia sebesar Rp333.900.000,00 (tiga ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan tugas dan tanggung jawab antara lain bertanggung jawab kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan dalam melaksanakan tugasnya Panitia harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Setelah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 tersebut, seharusnya Panitia Lelang melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (5) Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :

- Menyusun jadwal, menetapkan cara pelaksanaan dan lokasi kegiatan ;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri ( HPS ) ;
- Menyiapkan dokumen pengadaan ;
- Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan jika memungkinkan melalui media elektronik;

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- Mengusulkan calon pemenang;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang kepada pengguna barang / jasa;
- Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai, namun dalam kenyataan Terdakwa I selaku Ketua dan Terdakwa II selaku Sekretaris Panitia pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan bekerja berdua saja tanpa melibatkan Anggota Panitia yang sudah ditunjuk, yakni saksi NURZALEHA, SH., ZUMRONI, BA. dan HAKIM MAKMUN, SH. dan tahapan-tahapan pelelangan sebagaimana telah disebutkan diatas hanya penyusunan jadwal dan pengumuman pada media cetak yang dilaksanakan oleh para Terdakwa, sedangkan tahapan selebihnya sama sekali tidak dilaksanakan dan untuk melengkapi administrasi dokumen pelelangan, maka surat-surat yang menyangkut kelengkapan administrasi tersebut dibuatkan, namun untuk dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tetap tidak dibuatkan.

Selanjutnya dalam proses pelelangan tersebut oleh para Terdakwa dibuat seolah-olah penawaran pengadaan barang / jasa tersebut diikuti oleh tiga perusahaan yakni :

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 4. Nama Perusahaan | : CV. Kisam Jaya.  |
| Alamat             | : Jl. Taman Sari II No. 3000 2 Baturaja.                   |
| Harga Penawaran    | : Rp333.750.000,00   |
| 5. Nama Perusahaan | : CV. Naga Putra.  |
| Alamat             | : Jl. Taman Sari II Sukaraya, Baturaja Timur,<br>Kab. Oku. |
| Harga Penawaran    | : Rp333.800.000,00   |
| 6. Nama Perusahaan | : CV. Danti Agung.   |
| Alamat             | : Jl. Talang Jawa No. 23 Muaradua, OKU<br>Selatan.         |
| Harga Penawaran    | : Rp333.900.000,00   |

Dengan demikian CV. Kisam Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan tawaran terendah yakni sebesar Rp333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai dengan surat yang ditandatangani Terdakwa I. MURSALMAN selaku Kabag Umum dan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan  
Nomor : 027/ /III/2005 tanggal 16 Agustus 2005 perihal Penetapan Pemenang.

Bahwa setelah CV. Kisam Jaya ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka sebagai tindak lanjut pelaksanaan pelelangan tersebut, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2005 dibuatlah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pengadaan Komputer sebanyak 30 (tiga puluh) unit antara Pihak Kesatu Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yang diwakili oleh MURSALMAN. A. MAS selaku Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan / Pengguna Anggaran dengan Pihak Kedua EDY PERMANA selaku Kuasa Direktur CV. Kisam Jaya dengan nilai kontrak sebesar Rp333.750.000,00 (Tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jangka waktu pengerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja dan bilamana Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak, maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar satu per mil (satu per seribu) dari nilai kontrak setiap hari keterlambatan dengan setinggi-tingginya 5 % (lima per seratus) dari nilai kontrak.

Segera Kontrak tersebut di tanda tangani, pada hari itu juga dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 027/SPMK/APBD-III/OKUS/2005 tanggal 22 Agustus 2005 yang ditandatangani oleh Terdakwa I selaku Pengguna Anggaran / Kabag Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan terhitung sejak tanggal tersebut CV. Kisam Jaya mulai melaksanakan pekerjaannya. Dalam melaksanakan pekerjaannya CV. Kisam Jaya telah melakukan penyimpangan dari kontrak dimana komputer yang seharusnya diserahkan sebanyak 30 unit, kenyataannya yang diserahkan hanya 24 unit, harga komputer dan perlengkapannya serta peripheral lainnya telah ditinggikan harganya (Mark Up) dan terjadi keterlambatan penyerahan barang yang seharusnya dibayar denda keterlambatan, kenyataannya denda tersebut tidak dibayar sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara dan secara rinci kerugian keuangan negara sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan No : S-0456/PW.07/5/2007 tanggal 01 Pebruari 2007 adalah sebagai berikut :

1. Kekurangan Unit Komputer dan perlengkapannya (fiktif)

NO	Keterangan	Unit	Harga Satuan	Jumlah
----	------------	------	--------------	--------



			(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)
1.	Komputer dan perlengkapannya yang seharusnya di beli sesuai kontrak	30 Unit	9.721.450	291.643.500
2.	Komputer yang dibeli	24 Unit	9.721.450	233.314.800
	<b>Selisih</b>	<b>6 Unit</b>	<b>9.721.450</b>	<b>58.328.700</b>

2. Mark Up harga komputer dan perlengkapannya dan peripheral lainnya.

No	Keterangan	Unit	Menurut Kontrak		Harga Seharusnya Menurut Auditor		Selisih (Rp)
			Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Harga Total (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3x4)	(6)	(7=3x6)	(8=5-7)
1	Komputer 2,8 GHZ dan perlengkapannya	24	9.721.450	233.314.800	6.376.750	153.042.000	80.272.800
2	Scaner	1	1.500.000	1.500.000	747.500	747.500	752.500
3	Printer Laser Jet Xerox	2	3.500.000	7.000.000	5.175.000	10.350.000	(3.350.000)
4	Infocus	1	650.000	650.000	20.700.000	20.700.000	20.050.000
5	Printer Canon	3	872.000	2.616.000	747.500	2.242.500	373.500
	Jumlah			245.080.800		187.082.000	57.998.800

3. Denda Keterlambatan.

Sesuai dengan Kontrak Pengadaan Komputer nomor : 029/KTR/APBD-III/OKUS/2005 tanggal 22 Agustus 2005, jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah 60 hari kalender terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2005 berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 027/SPMK/APBD/III/OKUS/2005 tanggal 22 Agustus 2005. Dalam pelaksanaan pekerjaan, komputer tersebut diserahkan oleh pihak rekanan ke Kabupaten OKU Selatan tanggal 22 November 2005 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang nomor : 027/477/III/2005 tanggal 22 November 2005, jadi rekanan terlambat 30 hari kalender, dengan demikian terdapat denda



keterlambatan sebesar  $\text{Rp}333.750.000,00 \times 0,001 \times 30 \text{ hari} = \text{Rp}10.012.500,00$ .

Dengan demikian keseluruhan perhitungan kerugian keuangan negara adalah sebesar  $\text{Rp}126.340.000,00$  ( $\text{Rp}58.328.700,00 + \text{Rp}57.998.800,00 + \text{Rp}10.012.500,00$ ).

Bahwa seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas bertentangan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah.

Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa I MURSALMAN bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR tersebut diatas, yakni telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya masing-masing selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005, maka Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan telah dirugikan sebesar  $\text{Rp}126.340.000,00$  (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian dalam pelaksanaan Proyek Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2005 tersebut, pelaksana pekerjaan yakni CV. Kisam Jaya telah diuntungkan sebesar  $\text{Rp}126.340.000,00$  (seratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baturaja tanggal 22 Mei 2008 sebagai berikut :

1. Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk ditahan ;
2. Membayar denda sebesar  $\text{Rp}50.000.000,00$  subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar  $\text{Rp}116.327.500,00$  (seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng antara Terdakwa I. MURSALMAN bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II. RUSWAN bin ALI SEHAR, apabila mereka Terdakwa tidak



membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) eksemplar Berkas Dokumen lelang pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer ;
- 2) 1 (satu) Berkas Dokumen perjanjian kontrak pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer ;
- 3) 30 (tiga puluh) unit komputer ;
- 4) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan ;
- 5) 1 (satu) eksemplar Asli SK Wakil Bupati OKU Selatan No : 216/KPTS/III/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kab. OKU Selatan TA. 2005.
- 6) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp 557.800,00
- 7) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp 170.000.000,00
- 8) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp333.750.000,00
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 03/BAU/BS/2005-154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp 170.000.000,00
- 10) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 051/BAU/BS/2005- 154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesar Rp. 557.800.000,-.
- 11) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 091/BM/BT/05-154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp333.750.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)1 (satu) lembar asli BA Pemeriksaan Barang No : 027/447/III/2005 tanggal 22 November 2005,

13)1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian dari CV. Astikom Baturaja untuk pembelian 24 unit komputer;

Agar Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 13 dikembalikan pada Pemkab OKU Selatan ;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 68/Pid. B/2008/PN. BTA. tanggal 04 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. MURSALAMAN bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa I. MURSALAMAN bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) eksemplar berkas Dokumen lelang pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer;
  2. 1 (satu) berkas dokumen perjanjian kontrak pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer ;
  3. 30 (tiga puluh) unit komputer;
  4. 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 tentang Pembentukan Panitia

Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan  
Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan;

5. 1 (satu) eksemplar asli SK Wakil Bupati OKU Selatan No :  
216/KPTS/III/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Pembentukan  
Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kab. OKU Selatan TA. 2005;
6. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005  
tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2005 sebesar  
Rp557.800,00
7. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005  
tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp  
170.000.000,00
8. 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005  
tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah  
TA. 2005 sebesar Rp333.750.000,00
9. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :  
03/BAU/BS/2005-154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp  
170.000.000,00
- 10.10.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :  
051/BAU/BS/2005-154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesar  
Rp557.800.000,00
- 11.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No :  
091/BM/BT/05-154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp  
333.750.000,00
- 12.1 (satu) lembar asli BA Pemeriksaan Barang No : 027/447/III/2005  
tanggal 22 November 2005 ;
- 13.1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian dari CV. Astikom Baturaja untuk  
pembelian 24 unit komputer;

Agar Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 13 dikembalikan pada  
Pemkab OKU Selatan ;

- Memerintahkan Terdakwa-terdakwa ditahan ;
- Membebani biaya perkara kepada para Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima  
ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 015/PID/2009/PT.  
PLG. tanggal 11 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Agustus 2008 No. 68/Pid. B/2008/PN. BTA. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I. MURSALAM bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa I. MURSALAM bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.00,00 (lima puluh juta rupiah), menetapkan apabila denda itu tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
  5. Menetapkan lamanya Terdakwa-terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menjatuhkan pidana pula terhadap Terdakwa-terdakwa tersebut membayar uang pengganti sebesar Rp116.327.500,00 (seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama selama 5 (lima) bulan;
  7. Memerintahkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) eksemplar berkas Dokumen lelang pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer;
    - 2) 1 (satu) berkas dokumen perjanjian kontrak pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer ;
    - 3) 30 (tiga puluh) unit komputer;

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



- 4) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan;
  - 5) 1 (satu) eksemplar asli SK Wakil Bupati OKU Selatan No : 216/KPTS/III/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kab. OKU Selatan TA. 2005;
  - 6) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005 tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2005 sebesar Rp557.800,00
  - 7) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp 170.000.000,00
  - 8) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp333.750.000,00
  - 9) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 03/BAU/BS/2005-154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp 170.000.000,00
  - 10) 10.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 051/BAU/BS/2005-154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesar Rp557.800.000,00
  - 11) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 091/BM/BT/05-154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 333.750.000,00
  - 12) 1 (satu) lembar asli BA Pemeriksaan Barang No : 027/447/III/2005 tanggal 22 November 2005 ;
  - 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian dari CV. Astikom Baturaja untuk pembelian 24 unit komputer;
- Agar Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 13 dikembalikan pada Pemkab OKU Selatan ;
8. Membebaskan Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta Pid/2009/PN. BTA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2009 Terdakwa I dan II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Maret 2009 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 13 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Pemohon Kasasi tidak terbukti merugikan Keuangan Negara, sedangkan orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah orang merugikan keuangan Negara, oleh sebab itu para Pemohon Kasasi merasa aneh dengan putusan Majelis Hakim baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding yang menyatakan kalau para Pemohon Kasasi dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama, sedangkan dalam amar putusan Majelis Hakim ditingkat pertama tidak ada menyatakan kalau akibat perbuatan para Pemohon Kasasi Negara dirugikan, oleh sebab itu para Pemohon Kasasi sangat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini dapat membebaskan para Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena :

- Majelis Hakim Tinggi Palembang telah salah menjatuhkan/menerapkan hukum terutama menjatuhkan hukuman baik hukuman penjara maupun mengenai masalah uang pengganti dimana para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp116.327.500,00 (seratus enam belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), seharusnya Majelis Hakim baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding membebaskan para Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum, karena tidak ada seorangpun saksi yang menyatakan para Pemohon Kasasi sebagai Ketua Lelang dan Sekretaris Lelang mendapat keuntungan atas

Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



pelaksanaan lelang pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan adalah CV. Kisam Jaya sebagai pengadaan komputer masih kurang menyerahkan berupa:

- 4 (empat) Unit Komputer + Printer LPB 3200 senilai = Rp34.600.000,00
- 4 (empat) buah Toner senilai = Rp 2.200.000,00
- 2 (dua) unit Komputer + Printer Epson lengkap = Rp22.450.000,00
- 3 (tiga) buah Toner = Rp 2.550.000,00
- Jumlah = Rp64.500.000,00

Bukti terlampir

- Bahwa atas perbuatannya tersebut saksi EDI PERMANA bin MAT JUNI selaku Kuasa Direktur CV. Kisam Jaya sudah menjadi Terdakwa dan sekarang masih disidangkan di Pengadilan Negeri Baturaja dengan Register Perkara No. 158/Pid.B/2009/PN. BTA. ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi hanya melaksanakan lelang pengadaan 30 (tiga puluh) unit Komputer tersebut Terdakwa I. MURSALAMAN bin ABBAS MASBATIN adalah sebagai Kasubag Umum dan Perlengkapan Pemkab. OKU Selatan (Ketua Lelang) sedangkan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR adalah sebagai Kasubag Perlengkapan (Sekretaris Lelang) dan waktu Pencairan Dana Proyek Pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer tersebut sebagai Kabag Umum dan perlengkapan adalah Saksi HERMAN UZIR Bin A. BAYUMI, (sebagai pemeriksa barang) sedangkan Kasubag Perlengkapan adalah Sdr. NAJEMI, SE. bin MATNAWAR. (Wakil Pemeriksa barang) ;
- Bahwa dari bukti tersebut sudah jelas para Pemohon Kasasi tidak ada melakukan Korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap Negara, sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 04 Agustus 2008 Nomor : 68/PID.B/2008/PN.BTA ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi sebagai Ketua Lelang dan Sekretaris Lelang telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya hanya semata-mata demi kelancaran tugas di pemerintahan Kab. OKU Selatan dan Kab. OKU Selatan ibarat bayi baru dilahirkan tidak mungkin semuanya bisa dilakukan tanpa ada kesalahan, tapi waktu itu Pemohon Kasasi didesak akan dilaksanakannya Pemilihan Umum, oleh sebab itu secara administrasi para Pemohon Kasasi pasti ada kesalahan, tapi para Pemohon Kasasi tidak ada merugikan keuangan Negara yang merugikan Negara adalah pengadaan Komputer yaitu CV. Kisam Jaya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan komputer sebanyak 30 Unit adalah CV. Kisam Jaya yang telah dilaksanakan oleh CV. Kisam Jaya sebanyak 24 unit.
- Bahwa Pemkab OKU Selatan karena kebutuhan yang sangat mendesak karena akan segera dilaksanakan Pemilihan Umum telah membeli 6 (enam) unit komputer dengan anggaran dana pengadaan komputer sebanyak 30 (tiga puluh) Unit tersebut.
- Bahwa atas persetujuan Pejabat Bupati Kabupaten OKU Selatan dan disposisi Kabag Keuangan Pemkab OKU Selatan, Bandahara Sdr. YUZANI AR, S.Sos. telah membeli 6 (enam) unit komputer. Bukti terlampir.

Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini

Bahwa Majelis Hakim baik ditingkat pertama maupun ditingkat banding dalam mengambil keputusan tidak ada sedikitpun mempertimbangkan fakta-fakta yang terdapat di luar persidangan antara lain :

- Bahwa Kabupaten Ogan Komering Ulu adalah Kabupaten Pemekaran dari Kab. OKU yang terbentuk pada Tahun 2005, jadi para Pemohon Kasasi semua belum berpengalaman dan saat itu para Pemohon Kasasi hanya terfokus bagaimana caranya agar Pemerintahan bisa berjalan dengan baik ;
- Bahwa tidak lama terbentuknya Kab. OKU Selatan Pemerintah akan melaksanakan Pemilihan Umum PILKADA, sedangkan sarana untuk penunjang kegiatan Pemilihan Umum untuk Kab. OKU Selatan tersebut sama sekali belum ada, oleh sebab itu dengan kebijaksanaan Pejabat Bupati maka dibelilah 6 (enam) unit komputer untuk diserahkan ke KPU untuk persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut ;
- Bahwa apapun yang para Pemohon Kasasi lakukan pada waktu itu hanya semata-mata demi kelancaran tugas Pemerintahan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan yang perlu sekali Majelis Hakim ketahui bahwa pada waktu itu di bagian Umum dan perlengkapan di Pemkab. OKU Selatan tersebut tenaganya hanya para Pemohon Kasasi.
- Bahwa karena selalu ada pemeriksaan dari pihak Penyidik sudah banyak Pejabat di Kab. OKU Selatan yang pindah tugas ke Palembang, ke Kab. OKU Timur dan ke Kab. OKU Induk karena takut kalau terjadi masalah ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi sudah lama menderita sakit Terdakwa MURSALMAN bin ABBAS MASBATI menderita sakit gula yang cukup parah, bukti terlampir sedangkan Terdakwa RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR menderita Sakit Jantung, bukti terlampir ;
- Bahwa para Pemohon Kasasi juga mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;

Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut tentang penilaian hasil pembuktian yang tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Judex Facti telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui proses hukum pembuktian yang benar, namun terdapat hal-hal yang tidak tepat dirumuskan di dalam amar putusan antara lain adalah denda tertulis Rp500.000,00 sebelumnya tertulis Rp50.000.000,00. Selain itu pidana tambahan sebesar Rp116.327.500,00 adalah kerugian Negara yang tidak identik jumlahnya dengan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selain itu di persidangan tidak terungkap berapa jumlah yang diperoleh oleh para Terdakwa dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 015/PID/2009/PT. PLG. tanggal 11 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Baturaja No. 68/Pid. B/2008/PN. BTA tanggal 4 Agustus 2008 harus diperbaiki sekedar mengenai denda dan uang pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Terdakwa : 1. MURSALMAN bin ABBAS MASBATIN dan 2. RUSMAN, SE. bin ALI SEHAR, tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 015/PID/2009/PT. PLG. tanggal 11 Februari 2009 sekedar mengenai denda dan uang pengganti, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MURSALAM bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR tidak terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MURSALAM bin ABBAS MASBATIN dan Terdakwa II. RUSWAN, SE. bin ALI SEHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" ;
4. Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan (enam) bulan ;
5. Menghukum pula para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
6. Menetapkan apabila denda itu tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
7. Menetapkan lamanya para Terdakwa dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) eksemplar berkas Dokumen lelang pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer;
  - 2) 1 (satu) berkas dokumen perjanjian kontrak pengadaan 30 (tiga puluh) unit komputer ;
  - 3) 30 (tiga puluh) unit komputer;
  - 4) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Keputusan Bupati OKU Selatan No : 122/KPTS/III/2005 tanggal 06 Mei 2005 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan Pengadaan Barang dan Jasa Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. OKU Selatan;
  - 5) 1 (satu) eksemplar asli SK Wakil Bupati OKU Selatan No : 216/KPTS/III/2005 tanggal 26 Oktober 2005 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang Pemerintah Kab. OKU Selatan TA. 2005;
  - 6) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/008/KEU/2005 tentang otorisasi anggaran belanja daerah TA. 2005 sebesar Rp557.800,00

Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 970/004/KEU/2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp 170.000.000,00
  - 8) 1 (satu) lembar asli SK Bupati OKU Selatan No : 921/688/KEU/2005 tanggal 23 Desember 2005 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah TA. 2005 sebesar Rp333.750.000,00
  - 9) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 03/BAU/BS/2005-154.300.0003 tanggal 20 Januari 2005 sebesar Rp 170.000.000,00
  - 10) 10.1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 051/BAU/BS/2005-154.300.0003 tanggal 27 Januari 2005 sebesar Rp557.800.000,00
  - 11) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) No : 091/BM/BT/05-154.300.0003 tanggal 26 Desember 2005 sebesar Rp 333.750.000,00
  - 12) 1 (satu) lembar asli BA Pemeriksaan Barang No : 027/447/III/2005 tanggal 22 November 2005 ;
  - 13) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembelian dari CV. Astikom Baturaja untuk pembelian 24 unit komputer;
- Agar Barang Bukti No. 1 sampai dengan No. 13 dikembalikan pada Pemkab OKU Selatan ;

Membebankan para Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S dan Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, serta Misnawaty, S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Rehngena Purba, S.H., M.S

ttd./Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.

K e t u a :

ttd./Djoko Sarwoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 961 K/Pid. Sus/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)